



PUTUSAN

Nomor 73/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Winsulangi Salindeho**
Tempat/Tanggal Lahir : Satal, 7 Februari 1945
Alamat : Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe
2. Nama : **Drs. Piet Hein Kuera**
Tempat/Tanggal Lahir : Bebali, 5 Juni 1953
Alamat : Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2013 memberi kuasa kepada i) **Piet Kangidahe, S.H.**; ii) **Carlos Pontoh, S.H.**; dan iii) **Edward, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Carlos Pontoh & Associates yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 23A, Lingkungan II, Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro**, berkedudukan di Jalan Lokong Banua, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-1018/KPU-SITARO/VI/2013, bertanggal 21 Juni 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Dr. Onggal Siahaan, S.H., S.Sos., M.H.**, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 70, Manado, Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-664/R.1/Gtn.1/06/2013, bertanggal 24 Juni 2013, **Dr. Onggal Siahaan, S.H., S.Sos., M.H.**, memberi kuasa kepada i) **Deddy Suwardy Surachman, S.H., M.H.**; ii) **Jance Sibarani, S.H.**; dan iii) **Steven Kamea, S.H.**; yaitu Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 70, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Toni Supit, S.E., M.M.**
 Alamat : Kelurahan Bahu, Lingkungan II, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara

2. Nama : **Siska Salindeho**
 Alamat : Malele RT.05 RW.II, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juni 2013, memberi kuasa kepada i) **Sirra Prayuna, S.H.**; ii) **Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**; iii) **Romeo Tumbel, S.H.**; iv) **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**; dan v)

Badrul Munir, S.H., S.Ag., yaitu para advokat dan penasehat hukum yang bergabung pada Tim Pembela TONSU-BERSIH yang beralamat di Jalan Raya Babe Palar Nomor 30, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 286/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 73/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 20 Juni 2013. Bahwa Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan bertanggal 27 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan pada 27 Juni 2013, namun karena sudah masuk pada tahap mendengar jawaban Termohon dan tanggapan/keterangan Pihak Terkait maka Mahkamah akan berpegang pada permohonan yang diserahkan tanggal 14 Juni 2013. Permohonan Pemohon bertanggal 14 Juni 2013 menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
3. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, *Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.*
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".* Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945*

dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-5 di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 15/Kpts/KPU-SITARO/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Tingkat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 16/Kpts/KPU-SITARO/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013.
7. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 12 Juni 2013 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro Tahun 2013 tersebut dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 tertanggal 12 Juni 2013 dengan hasilnya sebagaimana tabel di bawah ini:

No Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Winsulangi Salindeho dan Drs. Piet Hein Kuera	16.208	35.45 %
2	Toni Supit dan Siska Salindeho	29.511	64.55%

8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang dilakukan Termohon.
9. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 yang dirugikan kepentingannya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".

11. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada hari Rabu, Jam 2 siang tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 tertanggal 13 Juni 2013, *sehingga hitungan hari kerja adalah hari Kamis, Jumat dan Senin tanggal 13, 14, dan 17 Juni 2013*. Karena Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sehingga Permohonan Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Alasan-Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon

12. Bahwa Pemohon adalah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013.
13. Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013, teranggal 12 Juni 2013 atas Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toni Supit dan Siska Salindeho sebagai calon pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013.
14. Bahwa penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah berbuat curang, tidak adil, tidak mandiri karena berada di bawah tekanan penguasa di daerah yang juga adalah sebagai calon *incumbent*,
15. Bahwa dalam rangka memperbanyak format C1 terjadi komunikasi antara Tim Kampanye *Incumbent* dan anggota KPU Sdr. Fidel Molumbot via SMS (short messages service) yang dapat dibuktikan melalui salah satu Provider Seluler tentang rekaman SMS tersebut.
16. Bahwa penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah berbuat curang sangat tidak netral karena membiarkan Pegawai Negeri Sipil sebagai tim sukses, ikut dalam Kampanye mengangkut masa tetapi tidak pernah diberi sanksi bahkan

sudah kami laporkan kepada Panwaslu Kabupaten tetapi tidak ditanggapi oleh Panwas dan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro.

17. Bahwa penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro banyak memberikan hak pilih kepada pemilih yang diangkut dari daerah lain seperti Kabupaten Sangihe, Kota Bitung, Kota Manado dan dari Jakarta yang di tempatkan pada hampir semua TPS (tempat pemungutan suara). Dan hanya menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dan sebaliknya banyak menolak pemilih yang justru penduduk setempat yang seharusnya berhak memilih tetapi karena mendukung Pemohon maka banyak pemilih yang tidak diberi hak pilih karena diketahui oleh penyelenggara mereka mendukung Pemohon, tetapi sangat tidak mungkin seluruhnya diangkut ke Jakarta memberikan kesaksian, sehingga hanya diambil beberapa orang saja.
18. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dan Calon *Incumbent* secara masif dan terstruktur sampai kepada KPPS yang pada saat pemungutan suara menggunakan seragam Partai Pengusung Calon *Incumbent*.
19. Bahwa Lurah Kapitalaung (sebutan kepala desa di daerah kami) dikumpulkan oleh calon *incumbent* Toni Supit diberi pengarahan dan penekanan agar memenangkan calon *incumbent* sehingga Lurah dan kepala Desa sampai pada pemungutan suara memberikan ancaman kepada pemilih agar memilih calon *incumbent*.
20. Bahwa kepala kampung pada umumnya dijadikan tim sukses oleh *incumbent* dan membagi-bagikan uang (*money politic*) kepada warga pemilih antara lain Kepala Kampung Batu Bulan.
21. Bahwa Camat Siau Barat sdr. Hendrik Lalamentik mengancam salah seorang warga Kampung Batusenggo Kecamatan Siau Barat yang bernama Ivan Paraeng yang adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi manado akan di aniaya di Manado kalau tidak memilih calon *incumbent*.
22. Bahwa ditemui dilapangan melalui rekaman hp Asisten I Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs. Areros mengumpulkan kapitalaung dan mengarahkan mereka untuk membantu mensukseskan pemenangan calon *incumbent*.

23. Bahwa penyelenggara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah salah dan sengaja memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan sadar dan penuh dengan kesengajaan tentang KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga dapat digunakan untuk memilih jika pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga penyelenggara bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Kapitalaung (Kepala Desa) untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih yang berasal dari daerah Lain seperti dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Bitung, Kota Manado dan sampai berasal dari Jakarta, yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara adalah menerima keluhan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga sebelum hari pemungutan suara bukan membantu merbitkan KTP dan Kartu Keluarga di kantor kecamatan, kelurahan dan Kantor Kapitalaung (Kepala Desa).
24. Bahwa dalam rangka memenangkan *incumbent* Camat Siau Timur E. Takalamingan, S.STP mengeluarkan Kartu Keluarga yang adalah kewenangan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bahkan Camat Siau Timur tersebut menggunakan tandatangan palsu dari Lurah Talorane Kecamatan Siau Timur Makson Ambat.
25. Bahwa Calon *Incumbent* menggunakan *money politic* dengan membagikan uang, voucher kartu sehat dan sembako kepada pemilih pada saat masa tenang yang dibagikan oleh istri Calon Bupati *incumbent* Eva Supit Sasengen bersama-sama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan SITARO Sdr. Katiandagho, istri asisten 3 yang adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten SITARO Sdr. N. Bogar Janis.
26. Bahwa perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan calon *incumbent* secara masif dan terstruktur melibatkan Sekretaris Daerah, para Asisten kantor Sekretariat Daerah, Kepala Dinas dan Badan, Camat, Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pertanian dan Kesehatan, Camat, Lurah dan Kapitalaung (Kepala Desa) se-Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas perintah calon *incumbent*.
27. Bahwa saksi pasangan calon dari Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS pada Kecamatan Siau Timur ada 8 TPS dan

Kecamatan Siau Timur Selatan ada 18 TPS yang tidak memberikan salinan C1, walaupun sudah dimintakan oleh saksi pasangan calon Pemohon dan semua saksi dari Termohon tidak diundang dalam pleno PPS sehingga tidak memiliki Formulir D1.

28. Bahwa Tim sukses pasangan calon Pemohon sebelum hari pemungutan suara meminta salinan DPT kepada KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak diberikan walaupun sudah berkali-kali memintakan kepada Pihak KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tetap tidak diberikan walaupun seharusnya hal itu adalah kewajiban dari KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk memberikan kepada semua pasangan calon sebelum hari pemungutan suara.
29. Bahwa adapun menurut penghitungan Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon 55 %, sehingga seharusnya Pemohon menempati peringkat ke - 1 (satu) dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk terpilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, namun karena ada pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan pada apa yang kami uraikan di atas maka Pemohon memohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan secara tidak adil;
3. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro Nomor Urut 2 yang ditetapkan Termohon;
4. Menyatakan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013, teranggal 12 Juni 2013 atas penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toni Supit dan Siska Salindeho sebagai calon pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Memohon agar Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah seperti KPU Kabupaten, Panwaslu, PPK, PPS dan KPPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diganti karena mereka telah melakukan kecurangan, tidak adil dan telah bersepakat dengan calon *incumbent* untuk memenangkan calon yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Menyatakan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (MODEL DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara karena telah terjadi kecurangan secara Masif Terstruktur yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Jajaran Pemerintahan atas perintah calon *incumbent* Pasangan Calon Nomor Ururt 2;
8. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Winsulangi Salindeho dan Drs. Piet Hein Kuera) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013;

atau

Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk:

- Melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 pada seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan diucapkan.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-58, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 15/Kpts/KPU-SITARO/2013

- tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, bertanggal 29 April 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 16/Kpts/KPU-SITARO/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, bertanggal 18 Juni 2013;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Model DB-KWK.KPU) bertanggal 12 Juni 2013;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 21/Kpts/KPU-SITARO/2013 bertanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, bertanggal 12 Juni 2013;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi DPT yang digunakan KPU adalah Data Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kecamatan Siau Barat, Desa/Kelurahan Paseng, TPS 1 (Model A0-KPU);

7. Bukti P-7 : Fotokopi DPT yang digunakan KPU adalah Data Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kecamatan Siau Timur, Desa/Kelurahan Tarorane, TPS 5 (Model A0-KPU);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 88/KPU-SITARO/023/V-2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, yang berpedoman pada Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Himbauan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 29/PANWASLU-SITARO/IV/2013 tanggal 2 April 2013 perihal Himbauan Netralitas PNS dan Pejabat BUMN/BUMD pada Pemilukada;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS menggunakan Formulir Model C-1.KWK (contoh) beserta Model Lampiran C-1.KWK;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS menggunakan Formulir Model C-1.KWK beserta Model Lampiran C-1.KWK;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS menggunakan Formulir Model C-1.KWK (contoh) beserta Model Lampiran C-1.KWK;
13. Bukti P-13 : Rekaman suara Asisten I Kabupaten Kepulauan Sitaro Drs. Alfrets Areros dengan pada kepala lingkungan se-Kecamatan Biaro;

14. Bukti P-14 : *Print out* SMS dari *hand phone* Sony Ericsson K530i antara beberapa Tim Sukses, Komisioner KPU Kabupaten, dan Calon Bupati Tonny Supit;
15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Jawa Barat atas nama Recky Josias Tamaka;
16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP Kota Manado atas nama Rostin Tomayahu;
17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Kota Manado atas nama Ratna Kadir;
18. Bukti P-18 : Fotokopi KTP Kota Manado atas nama Abadun Kasim;
19. Bukti P-19 : Fotokopi KTP Kota Manado atas nama Rahmawati Marlina;
20. Bukti P-20 : Fotokopi KTP atas nama Olden Mora;
21. Bukti P-21 : Fotokopi KTP atas nama Linda Deisy Oroh;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Pemilih NIK 710902220962000 atas nama Recky Josias Adolf Tamaka;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima Model C-6.KWK bertanggal 2 Juni 2013 atas nama Yohan Tosan Prasetyo;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Model C-6.KWK bertanggal 2 Juni 2013 atas nama Metty Lahengking;
26. Bukti P-26 : Foto minuman keras dan mobil hijau nopol DB 4630 AD bertuliskan "Maju Banteng";
27. Bukti P-27 : Foto warga bernama Jemmy Katanging memegang uang Rp.100.000,-;
28. Bukti P-28 : *Print screen* akun Facebook atas nama Steven Aling (staf Media Center Pasangan Calon Bupati Nomor 1);
29. Bukti P-29 : Uang sejumlah Rp.300.000,-;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Laporan Pengaduan Pelanggaran Pilkada kepada Panwaslukada bertanggal 13 Juni 2013 oleh Rony Himpong;
31. Bukti P-31 : Fotokopi SK Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 94 Tahun 2013 bertanggal 13 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

- Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 beserta Lampiran;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Laporan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro perihal Pelanggaran Pilkada, Himbauan dan Paksaan Pengunduran Diri dari Jabatan Perangkat Kampung Jika Tidak Mencapai Target 120 suara;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Marcarius Paraeng; ii) Yulin Kampong; dan iii) Elen Piter, dari Kampung Batusenggo, Kecamatan Siau Barat Selatan;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Yulin Kampong dan iii) Elen Piter, dari Kampung Batusenggo, Kecamatan Siau Barat Selatan;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Erik Yapet Tumbal; ii) Hengki Malese; dan iii) Edison Luas, dari Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Kristian Kanoneng; ii) Fibrianti Lape; dan iii) Gigerio Lasaru, dari Kampung Makoa, Kecamatan Siau Barat Selatan;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Kristian Kanoneng; ii) Fibrianti Lape; dan iii) Gigerio Lasaru, dari Kampung Makoa, Kecamatan Siau Barat Selatan;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Yohanis Faisal Jacobus; ii) Netta Dalegi; dan iii) Lili H. Parede, dari Kampung Peling, Kecamatan Siau Barat;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Restopel Dawid; ii) Alfmar Berhimpong; dan iii) Walter Kundimang, dari Kampung Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Hengki Rentandatu; ii) Nurhayati Tataung; dan iii) Wansel Padoma, dari Kampung Tanaki, Kecamatan Siau Barat Selatan;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Hengki Rentandatu; ii) Nurhayati Tataung; dan iii) Wansel

- Padoma, dari Kampung Tanaki, Kecamatan Siau Barat Selatan;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Frits Takaendengan; ii) Frangki Gamis; dan iii) Raymon Kaonseng, dari Kampung Kanawong, Kecamatan Siau Barat;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Elias Tatangin dan ii) Tol Lahode, dari Kampung Pahepa, Kecamatan Siau Timur Selatan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) George Puasa; ii) Ridwan Doaly; dan iii) Arsat Pontoh, dari Kampung Mala, Kecamatan Siau Timur Selatan;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Risman Kalonsang; ii) Manderos Natari; dan iii) Vitmon Olongsongke, dari Kampung Pangirolong, Kecamatan Siau Timur Selatan;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Edmond Lahinda; ii) Remond Lahinda; dan iii) Mansyur Buisan, dari Kampung Akesimbeka, Kecamatan Siau Timur;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Martin Tulumang; ii) Langitan Tamaka; dan iii) Trofien Tamaka, dari Kampung Binalu, Kecamatan Siau Timur Selatan;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Walenstein Pandaeng; ii) Aswin Rompah; dan iii) Gerald Markus, dari Kampung Lai, Kecamatan Siau Tengah;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Lorens Rawung; ii) Derson Kuemba; dan iii) Winston Sarame, dari Kampung Sawang, Kecamatan Siau Timur Selatan;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Rines Sasolo dan ii) Chon Lasander, dari Kampung Sawang, Kecamatan Siau Timur Selatan;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Bayu Salindeho dan ii) Wilter Kadisihe, dari Kampung Deahe, Kecamatan Siau Timur;

52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Rony Thomas dan ii) Linda Lule, dari Kampung Bawoleu, Kecamatan Siau Tagulandang Utara;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama i) Ekses Jacobs dan ii) Hostein Londo, dari Kampung Mohongsawang, Kecamatan Tagulandang;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keterangan dari i) Estrop Takarendehang dan ii) Julian Puasa, dari Kampung Lesah, Kecamatan Tagulandang Biaro;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keterangan dari i) Coster Ganap dan ii) Dikson Paihala, dari Kampung Kisihang, Kecamatan Tagulandang Selatan;
56. Bukti P-56 : 1 Unit Handphone merk Sony Ericsson type K530i;
57. Bukti P-57A
58. Bukti P-57B
59. Bukti P-57C
60. Bukti P-57D
61. Bukti P-57E
62. Bukti P-57F : Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan Tim Sukses Independen dalam Rangka Pilkada Tahun 2014 se-Wilayah Siau bertanggal Selasa, 5 Februari 2013, berkop DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
63. Bukti P-58 : Foto-foto saksi nomor 12 atas nama George Puasa bersama perangkat desa yang menjadi pengurus PDI Perjuangan tingkat kampung sebagai Panwas.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan sepuluh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Deddy Pasandaran

- Saksi tinggal di Kelurahan Bahu Lingkungan II, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Bahu.

- Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 88 Tahun 2013 menyatakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), dan dengan melapor kepada KPPS satu hari sebelum pemungutan suara.
- Terdapat dua orang yang datang ke TPS pada 5 Juni 2013 untuk memilih dengan menunjukkan KTP dan KK namun ditolak oleh saksi karena mereka tidak melapor sehari sebelumnya kepada saksi.
- Para pemilih tersebut pada akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya karena ada anggota KPU Sitaro yang menengahi, meskipun saksi tetap menolak.

2. Maxson Ambat

- Saksi tinggal di Lindongan I, Kelurahan Bandil, Kecamatan Siau Timur Selatan.
- Saksi adalah Lurah Tarorane, Kecamatan Siau Timur.
- Tanda tangan saksi dipalsukan untuk membuat KK yang dijadikan dasar pemilih untuk mencoblos.
- Saksi mengetahui tanda tangannya dipalsukan setelah diberitahu oleh saksi Sudirno Kaghoo (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1).
- Saksi tidak melaporkan pemalsuan tersebut kepada Polisi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

3. Rahmat

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kelurahan.
- Pada pemungutan suara 5 Juni 2013 saksi melihat di TPS ada beberapa pemilih menggunakan KTP Manado.
- Saksi resmi Pemohon di TPS dimaksud tidak mengajukan keberatan karena tidak mengetahui bahwa pemilih dimaksud bukan warga setempat.
- Tiga pemilih ber-KTP Manado tersebut adalah Abadun Kasim, Ratna Kadir, dan Rahmawati, namun memilih dengan menggunakan C-6.KWK.KPU dengan nama mereka sendiri.
- Saksi tidak tahu apakah ketiga orang tersebut terdaftar di DPT atau tidak.
- Ketiga pemilih dimaksud tinggal mengontrak rumah di desa setempat.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Tim Sukses tingkat Kecamatan.

4. Recky J.A. Tamaka

- Saksi adalah warga Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- Saksi adalah penduduk asli Sitaro tetapi telah pindah dan ber-KTP Depok, Jawa Barat.
- Saksi berada di Sitaro sejak tanggal 15 Mei hingga 12 Juni 2013.
- Saksi ikut memilih/mencoblos pada Pemilukada Kabupaten Sitaro Tahun 2013 karena mendapat undangan.
- Saksi pindah ke Depok berdasar surat kependudukan sejak 16 Juli 2009.
- Saksi masih terdaftar di DPT Kabupaten Sitaro dan memiliki kartu pemilih.
- Saksi pernah mengikuti Pemilukada Provinsi Jawa Barat.

5. Andris Tadete

- Saksi adalah warga Lindongan III Desa Dame, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro.
- Pada 2 Juni 2013 (masa tenang hari pertama) pukul 23.30 WITA terdapat kendaraan bertuliskan Maju Banteng (milik Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2) melintasi desa saksi. Saksi mengikuti kendaraan tersebut yang ternyata berisi Camat Siau Timur.
- Camat Siau Timur dimaksud bertamu ke Ketua RT di Desa Karalung.
- Saksi mengajak Anggota Panwas untuk menemui Camat Siau Timur di rumah Ketua RT dimaksud, tetapi sesampai di sana Camat Siau Timur sudah tidak ada.
- Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Camat di rumah Ketua RT.
- Setelah dicari saksi, ternyata Camat Siau Timur berada rumah Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Lia, Kecamatan Siau Timur.
- Saksi melihat di dalam mobil Camat ada dua karung minuman keras. Kemudian Camat memerintahkan agar minuman keras tersebut dimasukkan ke dalam rumah. Saksi melapor kepada polisi dan kemudian minuman keras tersebut disita oleh Kepolisian.

6. Max Sudirno Kaghoo

- Saksi tinggal di Lingkungan V Desa Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado.
- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Tingkat Kabupaten.

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat DPT meskipun sudah tiga kali meminta kepada KPU Kabupaten Sitaro.
- Saksi meminta DPT sebelum kampanye, namun dikatakan oleh Termohon bahwa sedang dilaksanakan pemutakhiran data.
- Pada 23 Mei 2013 dalam rapat koordinasi KPU Kabupaten Sitaro, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta DPT tetapi tidak diberi dan justru disarankan oleh KPU Kabupaten Sitaro agar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengambil DPT ke masing-masing PPK. Kemudian saksi meminta *softcopy* namun Ketua KPU Kabupaten Sitaro tidak memberikan karena takut akan diubah.
- Pada saat pengesahan DPT, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 diundang dan kemudian hadir dengan diwakili Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun dalam acara tersebut Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi DPT.
- Saksi menemukan SK Bupati Sitaro Nomor 94 Tahun 2013 bertanggal 13 Mei 2013 mengenai Susunan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sitaro Tahun 2013, padahal Bupati tidak boleh membentuk tim seperti itu.
- Suami Ketua KPUD Sitaro adalah Ketua Bappeda Sitaro.

7. Ivan Paraeng

- Saksi adalah warga Lindongan II Desa Batusenggo, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Sitaro.
- Pada 4 Juni 2013 saksi diancam Camat Siau Barat (Hendrik Lalamentik) akan dibunuh jika kembali ke Manado karena saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan istri Camat Siau Barat.
- Di hadapan ayah saksi, Camat Siau Barat menelpon pembunuh bayaran dari Manado.
- Setelah penghitungan suara, Camat Siau Barat mengatakan bahwa saksi dilarang menjadi PNS selama 15 tahun.
- Saksi belum melaporkan ancaman tersebut kepada Polda Sulawesi Utara.
- Pada 14 Juni 2013, saksi mengantar jenazah saudara saksi di pelabuhan, kemudian saksi dikeroyok tiga orang yang tidak saksi kenal. Saksi dikeroyok

karena dituduh mengkhianati PDI Perjuangan. Saksi ditolong oleh Polisi yang mengamankan pelabuhan.

8. George Puasa

- Saksi tinggal di Lindongan IV Desa Mala, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Kepala Lingkungan IV Desa Mala.
- Pada 5 Februari 2013 saksi, kepala kampung, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Siau diundang oleh Bupati Sitaro ke Kantor Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Sitaro.
- Undangan yang hadir sekitar 1.000 orang.
- Acara dimulai pukul 09.30 WITA dengan pembicara Bupati dan Ketua DPRD Sitaro.
- Inti acara dimaksud adalah meminta dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bupati *incumbent*).
- Saksi dan undangan lain diminta dan dilantik menjadi Tim Sukses untuk memenangkan kembali Bupati *incumbent*.
- Saksi tidak ingat isi sumpah pada acara tersebut.
- Para hadirin (undangan) diminta agar masing-masing mencari 10 pendukung dan agar memasang bendera PDI Perjuangan.
- Saksi tidak melaksanakan perintah bupati dimaksud karena bertentangan dengan peraturan.

9. Helmud Anggoman

- Saksi tinggal di Lindongan III Desa Kalihiang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Ketua Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) Desa Kalihiang.
- Pada 14 Juli 2013 (setelah Pemilukada) semua perangkat kampung, MTK dan anggota, serta LPM dan anggota diundang Riantono atas perintah kepala desa agar berkumpul ke Balai Desa pada pukul 19.00 WITA.
- Pada acara tersebut kepala desa menyatakan sangat kecewa karena tidak ada dukungan padahal kepala desa menyatakan target 120 pemilih kepada Bupati, sementara kenyataannya hanya memperoleh 89 suara. Selanjutnya kepala desa mengatakan agar hadirin yang tidak memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar mundur dari jabatan malam ini juga.

- Pemenang Pemilukada Tahun 2013 di Desa Kalihiang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Andris Papona

- Saksi tinggal di Lingkungan II Desa Akesimbeka, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro.
- Pada 2 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi sebagai anggota Ormas Laskar Karangetang menangkap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.
- Pada kendaraan bermotor roda dua ditemukan *voucher* berbentuk kartu plastik berupa (asuransi) santunan tutup usia sejumlah Rp.30 juta dan santunan Rp.3 juta bergambar foto Toni Supit dan Siska Salindeho yang di bagian belakang kartu bergambar Caleg DPR RI bernama Jenny.
- Di kendaraan bermotor roda dua juga ditemukan DPT yang terdapat nama-nama disilang serta *hand phone* milik Iwan (pembawa kendaraan bermotor).
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kecamatan dan telah dibuatkan BAP.
- Saksi tidak tahu apakah Iwan juga diperiksa oleh Panwaslu.
- Di mobil yang ditangkap terdapat istri Bupati Toni Supit, Kadis Dikpora, Kabid Dinkes, serta ajudan Toni Supit. Dalam mobil tersebut terdapat lima dus biskuit dan minuman ringan. Penangkapan tersebut dilaporkan oleh saksi kepada Panwaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 27 Juni 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Juni 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, kecuali apa yang diakui secara nyata dan tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini.

a. Dalam Eksepsi

1. Bahwa di dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan

umum yang mempengaruhi terpilihnya calon (bukti T-1). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan:

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” (bukti T- 2).

b. Dalam Pokok Perkara

Bahwa kami selaku Kuasa Substitusi Termohon akan menanggapi hal-hal yang perlu untuk ditanggapi dan menjadi kewenangan dari Termohon, adapun yang bukan kewenangan dari Termohon tidak akan ditanggapi Termohon.

Bahwa dalil dalam posita angka 12 (dua belas), Termohon tidak akan menanggapi karena bersifat normatif dan tidak ada keberatan dari Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013.

Bahwa dalil pada posita angka 13 (tiga belas) dan posita angka 14 (empat belas) pada intinya Pemohon menyatakan merasa dirugikan dan penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah berbuat curang, tidak adil, tidak mandiri karena berada dibawah tekanan penguasa di daerah yang juga adalah sebagai calon *incumbent*.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena fakta yang sesungguhnya terjadi tentang pelaksanaan Pemilukada telah berlangsung sesuai asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana Surat Edaran Nomor 74/KPU-SITARO/023/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum (bukti T- 3). Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan asas *Langsung*

Bahwa asas Langsung dinyatakan dengan proses pemberian suara yang dilakukan oleh Pemilih secara Langsung tanpa diwakili, sebagaimana diatur dengan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (bukti T- 4).

Peraturan KPU dimaksud di atas dijadikan acuan teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara. Peraturan KPU juga merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Pemenuhan asas *Umum*;

Bahwa asas umum terpenuhi dengan:

- Keterbukaan informasi tentang proses tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 sudah dilakukan dan ditempuh dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Sosialisasi langsung kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya pihak Stakeholder;
 - Penyebaran Informasi melalui Media Cetak Lokal antara lain Harian Manado Post, Harian Komentar, Harian Suara Kita, Harian Metro, Harian Reportase dan Harian Posko (bukti T- 5);
 - Melalui alat peraga sosialisasi lainnya berupa Baliho (bukti T- 6) dan sticker (bukti T- 7) yang disebar ke Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- pendaftaran pemilih yang menjamin hak warga negara tanpa memandang latar belakang/status sosial,
- Pendaftaran calon yang terbuka bukan saja oleh Partai Politik tetapi juga terbuka melalui calon perseorangan,

- proses pemungutan suara yang terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum,

3. Pemenuhan asas *Bebas*;

Asas bebas dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dinyatakan dengan kebebasan pemilih menggunakan hak pilihnya, tanpa gangguan dan intimidasi.

4. Pemenuhan asas *Rahasia*;

Untuk memenuhi asas rahasia Pemilih harus merahasiakan pilihannya. Hal ini diatur jelas dalam teknis pelaksanaan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5), Peraturan KPU Nomor Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Ketentuan tersebut menyatakan:

“Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, menuju ke bilik pemberian suara untuk memberikan suara”

“setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat”

Pemenuhan asas kerahasiaan, juga ditempuh dengan larangan membawa perangkat visual saat menggunakan hak pilih di bilik pemberian suara, hal mana ditegaskan melalui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 85/KPU-SITARO/023/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Larangan membawa perangkat visual (bukti T- 8).

Prosedur untuk menjamin kerahasiaan tersebut, dilaksanakan dengan baik di lapangan, sehingga tidak ada laporan masyarakat terkait hal ini.

5. Pemenuhan asas *Jujur*;

Asas jujur, terutama dinyatakan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang akuntabel, menyatakan hasil yang sebenarnya dari sebuah proses kedaulatan rakyat. Hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPPS dan saksi di TPS, tidak berubah hingga rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU.

6. Pemenuhan asas *Adil*;

Asas adil dinyatakan dengan bentuk melayani semua pasangan calon secara adil dan setara, tidak ada diskriminasi. Hal ini dilaksanakan dengan baik selama proses tahapan. Semua saksi pasangan calon di TPS harus mendapatkan Formulir Model C1 dan lampirannya. Hal ini diperkuat dengan adanya Bimbingan Teknis dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada Jajaran Penyelenggara di tingkat TPS dalam hal ini KPPS untuk Wajib menyerahkan dokumen berupa Formulir C.1 dan lampiran berdasarkan Surat Nomor 76/KPU-STARO/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Tata Cara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, serta Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPPS dan PPS (bukti T- 9). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan mengenai kecurigaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif serta hendak menggunakan kesempatan Pemohon sebagai upaya politik dan kepentingan kekuasaan semata.

Bahwa pada posita angka 15 dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rangka memperbanyak format C.1 terjadi komunikasi antara Tim Kampanye *incumbent* dan Anggota KPU saudara Fidel Molumbot via SMS (*short messages service*) yang dapat dibuktikan melalui salah satu provider seluler tentang rekaman SMS tersebut.

Bahwa Termohon menyatakan dengan tegas menolak segala dalil yang disampaikan Pemohon karena tidak berdasar sama sekali sebab tidak pernah ada komunikasi via SMS (*short messages service*) sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Bahwa pada posita angka 16 (enam belas) dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah berbuat curang sangat tidak netral karena membiarkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Tim Sukses, ikut dalam kampanye mengangkut masa tetapi tidak pernah diberi sanksi bahkan sudah kami laporkan kepada Panwaslu Kabupaten tetapi tidak ditanggapi oleh Panwas dan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro.

Bahwa Termohon membantah dengan tegas terhadap apa yang dituduhkan oleh Pemohon karena tidak mendasar dan mengada-ada serta tidak sesuai fakta. Adapun fakta yang sesungguhnya adalah Termohon tidak pernah menerima laporan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengenai hal tersebut di atas, sedangkan dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan.

Bahwa pada posita angka 17 (tujuh belas) dan posita angka 23 (dua puluh tiga), dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro banyak memberikan hak pilih kepada pemilih yang diangkut dari daerah lain seperti Kabupaten Sangihe, Kota Bitung, Kota Manado dan dari Jakarta yang ditempatkan pada hampir semua TPS (tempat pemungutan suara). Dan hanya menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dan sebaliknya banyak menolak pemilih yang justru penduduk setempat yang seharusnya berhak memilih tetapi karena mendukung Pemohon maka banyak pemilih yang tidak diberi hak pilih karena diketahui oleh penyelenggara mereka mendukung Pemohon, tetapi sangat tidak mungkin seluruhnya diangkut ke Jakarta memberikan kesaksian sehingga hanya diambil beberapa orang saja.

Bahwa Termohon membantah dengan tegas apa yang didalilkan oleh Pemohon karena Termohon tidak pernah memberikan hak pilih kepada pemilih dari daerah lain seperti Kabupaten Sangihe, Kota Bitung, Kota Manado dan dari Jakarta sebagaimana didalilkan oleh Pemohon faktanya Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013 (bukti T- 10) yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor: 85/PUU-X/2012 (bukti T- 11) dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 88/KPU-SITARO/023/V/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 (bukti T- 12).

Bahwa pada posita angka 18 (delapan belas) dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dan calon *incumbent* secara masif dan terstruktur sampai kepada KPPS yang pada saat pemungutan suara menggunakan seragam Partai pengusung calon *incumbent*.

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon karena tidak berdasarkan fakta serta mengada-ada. Pada hari pemungutan suara Termohon tidak pernah memerintahkan jajaran penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS untuk menggunakan seragam Partai Pengusung Calon *Incumbent*, di samping itu Pemohon tidak dapat memastikan KPPS mana menggunakan seragam partai pengusung manapun.

Bahwa pada posita angka 19 (sembilan belas), posita angka 20 (dua puluh), posita angka 21 (dua puluh satu), posita angka 22 (dua puluh dua), posita angka 24 (dua puluh empat), dan posita angka 25 (dua puluh lima) terhadap dalil-dalil Pemohon, tidak akan Termohonanggapi karena bukan kapasitas Termohon untuk menanggapi karena dalil tersebut akan ditanggapi oleh Terkait.

Bahwa pada posita angka 26 (dua puluh enam) dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan calon *incumbent* secara masif dan terstruktur melibatkan Sekretaris Daerah, Para Asisten Kantor Sekretariat Daerah, Kepala Dinas dan Badan, Camat, Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pertanian dan Kesehatan, Lurah dan Kapitalaung (Kepala Desa) se- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas perintah Calon *incumbent*.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon karena antara Termohon dengan pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas tidak ada hubungan hirarkis, struktural maupun fungsional.

Perlu Termohon tambahkan bahwa dalam beberapa posita Pemohon keliru menggunakan kata Calon *Incumbent* karena Pemohon adalah Calon *incumbent* yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati.

Bahwa pada posita angka 27 (dua puluh tujuh) dan posita angka 28 (dua puluh delapan) menurut Termohon adalah tidak benar karena dalil Pemohon mengada-ada dan tidak didukung oleh fakta yang sesungguhnya di mana proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro Tahun 2013 telah berlangsung sesuai asas Pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu.

Bahwa pada posita angka 29 (dua puluh sembilan) dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menurut perhitungan Pemohon seharusnya memperoleh suara Pemohon 55 % sehingga seharusnya Pemohon menempati peringkat ke-1 (satu) dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk terpilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, namun karena ada pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon karena bersifat imajinatif, mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta. Fakta yang sebenarnya adalah Proses Pemungutan dan Penghitungan suara sudah sesuai dengan Undang-undang yang hasilnya sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 21/Kpts/KPU-SITARO/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 (bukti T- 13) dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 (bukti T- 14).

Berdasarkan uraian di atas bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

b. Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon;
2. Bukti T- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bukti T- 3 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 74/KPU-SITARO/023/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bukti T- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan pemungutan Daerah di tempat pemungutan suara;
5. Bukti T- 5 Kliping Koran Harian Manado Post, Harian Komentor, Harian Suara Kita, Harian Metro, Harian Reportase dan Harian Posko dalam rangka keterbukaan informasi tentang proses Tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Bukti T- 6 Alat Peraga Sosialisasi berupa Baliho dalam rangka keterbukaan informasi tentang proses Tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Bukti T- 7 Alat Peraga Sosialisasi berupa Sticker dalam rangka keterbukaan informasi tentang proses Tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

8. Bukti T- 8 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 85/KPU-SITARO/023/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Larangan Membawa Perangkat Visual;
9. Bukti T- 9 Surat Nomor 76/KPU-SITARO/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Tata Cara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, serta Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPPS dan KPS;
10. Bukti T- 10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013;
11. Bukti T- 11 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI;
12. Bukti T- 12 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 88/KPU-SITARO/023/V/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
13. Bukti T- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 21/Kpts/KPU-SITARO/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;
14. Bukti T- 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;
15. Bukti T- 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 01/Kpts/KPU-SITARO/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;
16. Bukti T- 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 16/Kpts/KPU-SITARO/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;
17. Bukti T- 17 Formulir Model C.1 dan Lampiran Model C.1;
18. Bukti T- 18 Formulir Model DB.1. KWK.KPU;
19. Bukti T- 19 Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-SITARO/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. (Kopol) Iwan Permadi

- Saksi adalah Wakapolres Sangihe yang wilayahnya membawahi Sitaro.
- Sentra Gakkumdu tidak menerima laporan Panwaslu hingga tenggat habis.
- Terdapat satu laporan Panwaslu tetapi telah melewati tenggat sehingga penanganannya tidak dapat dilanjutkan.
- Pelaksanaan Pemilukada Sitaro berjalan kondusif.
- Pleno KPU Kabupaten Sitaro berjalan lancar tanpa ada gejolak apapun.
- Pada saat kampanye dan pemungutan suara tidak terjadi kekacauan.

2. Hendrik Kudimang

- Saksi adalah Ketua PPK Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro.

- Rekapitulasi PPK dilaksanakan Senin, 10 Juni 2013, dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon dan Panwascam.
- PPK Siau Timur Selatan membawahi 14 PPS dan 22 TPS.
- DPT PPK Siau Timur Selatan berjumlah 6.113; pemilih yang memilih 5.395; jumlah suara sah 5.384; jumlah suara tidak sah 34; dan pemilih dari TPS lain 23 pemilih.
- Terdapat keberatan lisan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 perihal adanya surat suara salah cetak (terbalik posisi gambar) yang dianggap sah di TPS 2 Kampung Sawang.
- Semua saksi TPS 2 Kampung Sawang tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga keberatan di tingkat PPK Siau Timur Selatan dinilai tidak berdasar. Selanjutnya keberatan saksi tersebut ditulis dalam formulir DA-2.KWK.
- Keberatan lain adalah adanya formulir D-1.KWK (tingkat kampung) yang tidak asli. Namun PPK telah mengklarifikasi dan tidak menemukan formulir dimaksud.

3. Jansen Lalisang

- Saksi tinggal di RT 01 Lingkungan I Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Ketua KPPS Kelurahan Bahoi yang membawahi 4 TPS.
- DPT PPS Bahoi berjumlah 1.688; pemilih yang memilih 1.399; jumlah suara sah 1.410; jumlah suara tidak sah 2; mutasi pemilih sejumlah 13 pemilih.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 6 Juni 2013 dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon tanpa ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani rekapitulasi.
- Saksi hadir pada rekapitulasi PPK Tagulandang dan melihat kehadiran saksi-saksi dari kedua pasangan calon.

4. Syanet Gandaria

- Saksi tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Tatahadeng.
- Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WITA hingga pukul 13.00 WITA.
- DPT TPS 5 Kelurahan Tatahadeng sejumlah 369; pemilih yang memilih 332; dan jumlah suara sah 332.

- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Semua saksi menandatangani berita acara.
- Salinan Formulir C-1.KWK dan DPT telah dibagikan kepada para saksi.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 27 Juni 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2013, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa secara formal permohonan para Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat dan/atau permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*):
 - 1.1. Bahwa yang dimintakan secara tegas oleh Pemohon sebagaimana pada petitumnya angka 4 (hanya) menyatakan memohon Mahkamah agar:

“Menyatakan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013, tertanggal 12 Juni 2013 atas Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toni Supit dan Siska Salindeho sebagai calon pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dilaksanakan pada tanggal 5 juni 2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum”;
 - 1.2. Bahwa Pemohon pada petitumnya pada angka 6 (hanya) menyatakan memohon Mahkamah agar:

“Menyatakan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (MODEL DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah tidak sah dan batal demi hukum”;
 - 1.3. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya tidak pernah menyatakan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Model DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang tertanggal berapa dan/atau Berita acara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Model DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun berapa;

- 1.4. Bahwa ketiadaan penyebutan tanggal dan/atau tahun Berita Acara dimaksud, yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*), menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon, sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;
- 1.5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 37/PHPU.D-X/2012, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya
- “Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih. Memang benar sesuai dengan pertimbangan pada paragraf [3.2.1] Mahkamah bukan hanya mengadili hasil penghitungan perolehan suara (angka-angka) melainkan juga mengadili proses pelaksanaan yang kemudian menghasilkan angka atau hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi yang menjadi objek sengketa tetaplah harus berbentuk “keputusan atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;”*
- 1.6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 37/PHPU.D-X/2012, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya
- “Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para PEMOHON adalah Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1a = bukti T-44) dan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil*

Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1 = bukti PT-4), menurut Mahkamah objek permohonan para PEMOHON salah/keliru;

• *Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para PEMOHON tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;*

[3.7] *Menimbang bahwa secara formal permohonan para PEMOHON, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka menurut Mahkamah permohonan para PEMOHON salah objek;*

[3.8] *Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon salah/keliru maka eksepsi Termohon yang mengemukakan bahwa objek permohonan para Pemohon salah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu eksepsi Termohon lainnya, begitu pula kedudukan hukum para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;"*

- 1.7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

[3.17.1] *Bahwa eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon I, menurut Mahkamah, ternyata Pemohon I sama sekali tidak menguraikan dengan jelas keputusan Termohon nomor berapa dan tanggal berapa yang dijadikan objectum litis dalam perkara a quo, dan hanya menyatakan gugatan hasil pemilihan umum hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah;*

...

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten

Kapuas cacat hukum dan moral", menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

[3.17.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.17]**, Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;

- 1.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan para Pemohon telah nyata dan terang tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).
 - 4.1 Bahwa dalam posita permohonannya PEMOHON hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran baik administratif maupun pelanggaran pidana dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*);
 - 4.2 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

"Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor

Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (objectum litis) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral", menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

***[3.17.2]** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;*

- 4.3 Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan Pemohon tidak memiliki korelasi atau hubungan antara keduanya karena disatu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan *bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013, tertanggal 12 Juni 2013 atas penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toni Supit dan Siska Salindeho sebagai calon pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dilaksanakan pada tanggal 5 juni 2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum*, akan tetapi disisi lain dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang secara signifikan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat *penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013, tertanggal 12 Juni 2013 atas Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toni Supit dan Siska Salindeho sebagai calon pemenang*

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut;

- 4.4 Bahwa dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Bahwa posita dan petitum permohonan tidak berkaitan.
 - 3.1 Bahwa dalam petitumnya pemohon pada pokoknya telah meminta beberapa hal diantaranya:
 - Menyatakan Mendiskualifikasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati...dst;
 - Menyatakan bahwa penetapan yang dikeluarkan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013, tertanggal 12 Juni 2013... adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - Menyatakan bahwa berita acara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - Menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih...dst
 - 3.2 Bahwa beberapa petitum sebagaimana di atas, ternyata tidak diuraikan secara jelas dan tegas alasan-alasan yang mendasar dan dapat dibenarkan menurut hukum pada bagian posita permohonan;
 - 3.3 Bahwa karena tidak ada hubungan antara apa yang diminta (petitum) dan alasan yang menyebabkannya (posita), maka permohonan pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalil-dalil pemohon karena posita Pemohon adalah tentang pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu/Pemilukada.
 - 4.1 Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilukada;
 - 4.2 Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU;
 - 4.3 Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan POLRI;
 - 4.4 Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;
 - 4.5 Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI, maka atas apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa tidak benar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 sebagaimana yang dituduh Pemohon dalam Permohonannya.
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada poin 14 yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah berbuat curang, tidak adil, tidak mandiri karena berada dibawah tekanan penguasa di daerah yang juga adalah sebagai calon *incumbent*. Dalil Pemohon tersebut Tidak Berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta yang hanya didasarkan pada tuduhan dan asumsi semata. Sebab Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah memperlakukan semua pasangan calon sama dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Apalagi Pelaksanaan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diawasi dan di pantau dengan baik oleh PANWAS, KEPOLISIAN dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya sampai pada pelaksanaan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 12 Juni 2013.
6. Bahwa keliru dan tidak benar serta mengada-ada dalil Pemohon pada poin 15 yang menyatakan "Dalam rangka memperbanyak Formulir C1 terjadi komunikasi antara Tim Kampanye *incumbent* dan anggota KPU sdr. Fidel

Malumbot via SMS (*short message service*) yang dapat dibuktikan melalui salah satu provider seluler tentang rekaman SMS tersebut". Sehubungan dengan adanya komunikasi antara Tim Kampanye dengan anggota KPU dalam semua tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah menyangkut kelengkapan Administrasi adalah sah dan tidak melanggar ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dalam hal ini Tim sukses Pasangan calon nomor urut 2 hanya mengingatkan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk memperbanyak formulir C1 untuk kebutuhan bagi para saksi pasangan calon pada saat perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) termasuk untuk kepentingan saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Drs. Winsulangi Salindeho dan Drs. Piet Hein Kuera, jangan sampai ada saksi pasangan calon yang tidak memperoleh formulir C1. Bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya untuk memenangkan Pihak Terkait, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah di tolak.

7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 18 yang menyatakan "Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dan calon *incumbent* secara masif, dan tersuktur sampai kepada KPPS yang pada saat pemungutan suara menggunakan seragam partai pengusung calon *incumbent*" adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Sebab jika hal ini terdapat atau terjadi pada saat pencoblosan tentunya saksi pasangan calon Pemohon akan melakukan keberatan dan dapat dituangkan dalam formulir keberatan yang disediakan untuk itu. Namun kenyataan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dari Pemohon yang menyatakan keberatannya. Tidak ada petugas KPPS yang menggunakan seragam Partai Pengusung calon termasuk memakai seragam Pasangan Calon *incumbent* seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi belaka sehingga harus dikesampingkan.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19 yang menyatakan "Lurah, Kapitalaung (sebutan kepala desa di daerah kami) dikumpulkan oleh calon *incumbent* Toni Supit diberi pengarahannya dan penekanan agar memenangkan calon *incumbent* sehingga Lurah dan Kepala Desa sampai pada pemungutan suara memberikan ancaman kepada pemilih agar memilih calon *incumbent*" adalah dali yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah

mengarahkan dan mengumpulkan para Lurah dan Kepala Desa untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih atau mendukung salah satu pasangan calon. Sebab dalam setiap pengarahannya justru calon *incumbent*/ Pihak Terkait menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro termasuk Lurah dan Hukum Tua agar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 20 yang menyatakan “kepala kampung pada umumnya dijadikan Tim Sukses oleh *incumbent* dan membagi-bagikan uang (*money politic*) kepada warga pemilih antara lain warga kampung Batu Bulan” adalah tidak benar. Sebab tidak ada tim sukses dari *incumbent*/Pihak Terkait yang membagi-bagikan uang di Kampung Batu Bulan. Untuk Pemohon ketahui di kampung Batu Bulan justru Pemohon menang telak, jadi bagaimana mungkin Pihak Terkait melakukan *money politic* di kampung Batu Bulan tersebut, sementara Pemohon yang memperoleh suara terbanyak di tempat tersebut. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar.
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 21 yang menyatakan Camat Siau Barat sdr. Hendrik Lalamentik mengancam salah seorang warga kampung Batusengo Kec. Siau Barat yang bernama Ivan Paraeng yang adalah mahasiswa di salah satu perguruan Tinggi di Manado akan dianiaya di Manado apabila tidak memilih calon *incumbent*. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Camat Siau Barat sdr. Hendrik Lalamentik tidak pernah mengancam Ivan Paraeng agar memilih *incumbent*/Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Camat Siau Barat sdr. Hendrik Lalamentik untuk mengancam Ivan Paraeng agar memilih *incumbent*/Pihak Terkait, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 22 yang menyatakan bahwa Asisten I Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs. Areros mengumpulkan Kapitalaung dan mengarahkan mereka untuk membantu pemenangan *incumbent*/Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak

benar dan tidak berdasar. Tidak benar Asisten I Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs. Areros mengumpulkan Kapitalaung dan memerintahkan mereka untuk memenangkan *incumbent*/Pihak Terkait dan begitu juga Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Asisten I Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs. Areros untuk mengumpulkan Kapitalaung dan mengarahkan mereka untuk membantu pemenangan *incumbent*/Pihak Terkait. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 24 yang menyatakan bahwa Camat Siau Timur sdr. E Takalamingan, S.STP mengeluarkan kartu keluarga yang adalah kewenangan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan Camat Siau Timur tersebut menggunakan tandatangan palsu dari Lurah Talorane Kecamatan Siau Timur sdr. Makson Ambat. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Tidak pernah Camat Siau Timur sdr. E Takalamingan, S.STP mengeluarkan kartu keluarga dan memalsukan tanda tangan Lurah Talorane Kecamatan Siau Timur sdr. Makson Ambat dalam rangka memenangkan *incumbent*/Pihak Terkait. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.
13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 25 yang menyatakan bahwa calon *incumbent*/Pihak Terkait menggunakan *money politic* dengan membagikan uang, voecer kartu sehat dan sembako kepada pemilih pada saat masa tenang yang dibagikan oleh istri *incumbent* Eva Supit Sasengan bersama-sama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan SITARO sdr. Katiandagho, Istri Asisten 3 yang adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten SITARO sdr. N Bogar Janis. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Tidak Benar calon *incumbent*/Pihak Terkait melakukan *money politic* dengan membagikan uang, voucer kartu sehat dan sembako kepada pemilih pada saat masa tenang.

Bahwa tidak benar istri *incumbent* Eva Supit Sasengan bersama-sama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan SITARO sdr. Katiandagho, Istri Asisten 3 yang adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten SITARO sdr. N Bogar Janis melakukan money politik dengan membagikan uang, voucer kartu sehat dan sembako kepada pemilih pada saat masa tenang. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 26 yang mendalilkan “perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan calon incumbent secara masif dan terstruktur melibatkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pertanian dan Kesehatan, Camat, Lurah dan Kapitalaung (kepala desa) se Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas perintah calon *incumbent*” adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Pihak Terkait tidak pernah bersama sama dengan Termohon melakukan kecurangan secara masif dan terstruktur yang melibatkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pertanian dan Kesehatan, Camat, Lurah dan Kapitalaung (kepala desa) se Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan kecurangan secara masif dan terstruktur dengan melibatkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pertanian dan Kesehatan, Camat, Lurah dan Kapitalaung (kepala desa) se Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon lah yang melakukan mobilisasi PNS dengan menghadirkan PNS/beberapa Kepala Sekolah pada saat kampanye pasangan nomor urut 1/PEMOHON di Lapangan Bola Kaki Batahi Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat pada tanggal 1 Juni 2013 disaat kampanye terakhir Pasangan Calon Nomor Urut 1/PEMOHON.

Selain itu Pemohon yaitu calon Wakil Bupati Piet Hein Kuera melakukan money politik dengan membagikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Non Pumpente yang bertujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1/PEMOHON.

Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8 sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 15/Kpts/KPU-SITARO/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;
2. Bukti PT- 2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 16/Kpts/KPU-SITARO/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;
3. Bukti PT- 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Bukti PT- 4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 21/Kpts/KPU-SITARO/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;
5. Bukti PT- 5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro Nomor 22/Kpts/KPU-SITARO/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013;

6. Bukti PT- 6 Fotokopi Daftar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
7. Bukti PT- 7 Rekaman (VCD) kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
8. Bukti PT- 8 Fotokopi Surat Keterangan dari Non Pumpente.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan enam orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hendrik Lalamentik

- Saksi tinggal di Lindongan III Desa Batusenggo, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Camat Siau Barat.
- Saksi Ivan Paraeng sering berstatus di FaceBook (FB) bahwa Sitaro dan Batusenggo kacau.
- Saksi mendatangi rumah Ivan Paraeng pada 4 Juni 2013 untuk menanyakan mengapa menulis status FB tersebut. Namun saksi tidak bertemu langsung dengan Ivan Paraeng karena Ivan langsung berlari lewat pintu belakang sambil meneriakkan nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 sambil mabuk.
- Saksi bertemu orang tua Ivan Paraeng di Kantor Desa Batusenggo dan menyampaikan kelakuan Ivan Karaeng yang mabuk dan berteriak di jalanan. Ayah Ivan mengatakan nanti akan mencari Ivan.
- Pada 6 Juni 2013, saksi bertemu ayah Ivan Paraeng yang menanyakan mengapa saksi mengancam Ivan Paraeng. Saksi mengatakan tidak pernah mengancam bahkan tidak pernah bertemu langsung.
- Saat bertemu dengan ayah Ivan Karaeng, saksi ditelpon oleh teman saksi dari Manado.

- Saksi tidak pernah meminta orang membunuh saksi Ivan Paraeng, bahkan tidak pernah membicarakan tentang pembunuhan.
- Saksi mengetahui mengenai peristiwa pemukulan terhadap Ivan Paraeng di pelabuhan beberapa hari lalu. Pemukul Ivan Paraeng adalah teman main Ivan yang memukul karena Ivan mabuk dan mempermalukan Kampung Batusenggo.
- Saksi mengetahui pemukul Ivan Paraeng karena laporan tetangga saksi dan pengakuan si pemukul Ivan.

2. Replein Areros

- Saksi tinggal di Lingkungan I Desa Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Asisten I Kabupaten Sitaro.
- Saksi tidak pernah mengumpulkan para kepala desa (*kapitaluang*) serta tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk mensukseskan Bupati *incumbent*.
- Saksi tidak pernah masuk ke Kantor PDI Perjuangan Kabupaten Sitaro.

3. Novryoz Erens

- Saksi tinggal di Lingkungan II Desa Akesimbeka, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Camat Siau Timur.
- Saksi tidak pernah mengeluarkan kartu keluarga dengan cara memalsukan tanda tangan Lurah Tarorane bernama Maxson Ambat.
- Penerbitan kartu keluarga adalah kewenangan Dinas Kependudukan.

4. Sniew Witje

- Saksi tinggal di Lingkungan I Desa Akesimbeka, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sitaro.
- Pada hari Minggu, 2 Juni 2013, saksi bersama Eva (istri Bupati Sitaro), dan Evita (Kabid Pelayanan Kesehatan), berjalan-jalan kemudian mobilnya dicegat oleh Tim Nelson Kanhihade di ujung jalan. Seseorang bernama Andris Papona meminta agar kaca mobil diturunkan dan mengatakan bahwa saksi adalah pengkhianat. Saksi mengatakan kepada penghadang bahwa mereka sedang berjalan-jalan dan sedang mencari jalan lebar untuk memutar mobil.

- Andris Papona mengatakan agar mobil dan isinya dibuang ke jurang.
- Saksi menelpon Kapolsek dan menceritakan yang terjadi.
- Isi mobil yang dikeluarkan adalah Biskuat dan Mizone.

5. Evita N.W. Jains

- Saksi tinggal di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro.
- Saksi berada d dalam mobil bersama saksi Snieuw Witje saat peristiwa penghadangan mobil terjadi.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Snieuw Witje.

6. Wildhe Jhon Anthoni

- Saksi tinggal di Lindongan II Desa Batu Bulan, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Sitaro.
- Saksi adalah Kepala Desa Batu Bulan.
- Saksi tidak pernah menerima uang Rp.30.000.000,- dari salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sitaro.
- ADD Desa Batu Bulan adalah Rp.100.027.000,- per tahun.
- Kepala Desa Batu Bulan mendapat tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.125.000,- per bulan.

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bertanggal 12 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi

terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bertanggal 12 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 15/Kpts/KPU-SITARO/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, bertanggal 29 April 2013 (vide **bukti P-1**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 16/Kpts/KPU-SITARO/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013, bertanggal 29 April 2013 (vide **bukti P-2**), Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 13 Juni 2013, hari Jumat, 14 Juni 2013, dan hari Senin, 17 Juni 2013, karena hari Sabtu, 15 Juni 2013, dan hari Ahad, 16 Juni 2013, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 286/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Termohon mengajukan eksepsi, yaitu permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- b. Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yaitu:
 - i) permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
 - ii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
 - iii) posita dan petitum Pemohon tidak berkaitan; dan
 - iv) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah obyek (*error in objecto*), Mahkamah menilai permohonan Pemohon telah mencantumkan objek permohonannya adalah “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 tertanggal 12 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU)” yang meskipun judulnya tidak sama persis namun merujuk pada “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten” yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bertanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, sedangkan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur serta tidak terdapat kesesuaian antara positanya dengan petitum, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon berbuat curang, tidak adil, dan tidak mandiri karena berada di bawah tekanan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga *incumbent*. Pemohon juga mendalilkan Sekretaris Daerah, Asisten Kantor Sekretariat Daerah, Kepala Dinas dan Badan, Camat, Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Kesehatan, Camat, Lurah, dan Kapitalaung se-Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Termohon untuk memenangkan dirinya. Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengangkat kepala kampung, antara lain Kepala Kampung Batu Bulan, sebagai Tim Sukses untuk membagikan uang kepada pemilih.

Pemohon telah melaporkan keterlibatan PNS dimaksud kepada Panwaslu namun tidak mendapat tanggapan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Andris Tadete, George Puasa, dan Helmud Anggoman**, serta **bukti surat/tulisan bertanda P-26, bukti P-28, bukti P-32** sampai dengan **bukti P-36, bukti P-38, bukti P-39, bukti P-41** sampai dengan **bukti P-55, bukti P-57A** sampai dengan **bukti P-57F**, dan **bukti P-58**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dimaksud.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Wildhe Jhon Anthoni** serta **bukti surat/tulisan bertanda PT-6 dan bukti PT-7**.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai tidak ada bukti yang cukup mengenai keterlibatan Kepala Kampung Batu Bulan sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut. Apalagi saksi Wildhe Jhon Anthoni

(Kepala Kampung Batu Bulan) yang diajukan Pihak Terkait menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima atau membagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Adapun mengenai dalil bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menekan Termohon, serta melibatkan PNS, pejabat daerah, dan atau tokoh pemerintahan lainnya dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2013, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas peristiwa kecurangan yang didalilkannya. Dengan demikian, meskipun Pemohon mengajukan bukti baik berupa dokumen tertulis maupun saksi yang ditujukan untuk membuktikan dalilnya, namun karena dalil *a quo* tidak jelas atau kabur maka menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Asisten I Kabupaten Sitaro bernama Areros mengumpulkan dan mengarahkan kapitalaung agar membantu mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti surat/tulisan bertanda bukti P-13**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa tidak pernah memerintahkan Asisten I Kabupaten Kepulauan Sitaro bernama Areros agar mengumpulkan serta mengarahkan para kapitalaung untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Replein Areros**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menemukan fakta bahwa mengenai dalil keberpihakan Asisten I Kabupaten Kepulauan Sitaro terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dibantah oleh saksi Replein Areros (Asisten I Kabupaten Kepulauan Sitaro). Selain itu tidak dapat dipastikan bahwa suara dalam rekaman yang dijadikan bukti bertanda P-13 adalah benar suara Asisten I Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Camat Siau Timur bernama E. Takalamingan mengeluarkan kartu keluarga (KK) dengan menggunakan tanda

tangan palsu Lurah Tarorane bernama Maxson Ambat untuk memenangkan calon *incumbent*.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Maxson Ambat**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Novryoz E Takalamingan**.

Terhadap dalil pemalsuan tanda tangan Lurah Tarorane bernama Maxson Ambat, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terutama keterangan saksi Maxson Ambat, Mahkamah tidak meyakini adanya pemalsuan tanda tangan saksi Maxson Ambat (Lurah Tarorane) untuk pembuatan kartu keluarga. Terhadap dalil dimaksud saksi Novryoz Erens Takalamingan (Camat Siau Timur) membantah telah memalsukan tanda tangan Lurah Tarorane dan menerangkan bahwa penerbitan kartu keluarga adalah kewenangan Dinas Kependudukan. Terlebih lagi saksi Maxson Ambat tidak mengetahui siapa pelaku pemalsuan tanda tangannya. Berdasarkan fakta tersebut, dan karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Namun demikian, terlepas dari perkara perselisihan hasil Pemilu pada *a quo*, menurut Mahkamah indikasi pemalsuan tanda tangan pejabat publik dalam pembuatan dokumen kependudukan adalah tindak pidana yang seharusnya dilaporkan kepada aparat berwenang agar ditindaklanjuti untuk mencegah penyalahgunaan dokumen dimaksud.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang istri calon bupati *incumbent* bernama Eva Supit Sasengen bersama-sama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sitaro (Katiandagho) dan istri Asisten III (N. Bogar Janis) membagikan uang, *voucher* kartu sehat, dan sembako kepada pemilih.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Andris Papon**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Snieuw Witje** dan **Evita N.W. Jains** serta mengajukan **bukti surat/tulisan bertanda PT-8**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan fakta berdasarkan pengakuan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait bahwa saksi

Andris Papona dan teman-temannya menghadang mobil yang ditumpangi setidaknya oleh Eva Sasengen (istri Bupati Toni Supit), Snieuw Witje (Kadis Pendidikan dan Kebudayaan), serta Evita N.W. Jains (PNS Dinas Kesehatan). Namun saksi Andris Papona tidak menemukan adanya uang, *voucher* kartu sehat, serta sembako sebagaimana didalilkan Pemohon. Saksi Andris Papona hanya menemukan lima dus biskuit dan minuman ringan. Adapun *voucher* kartu sehat yang menurut saksi Andris Papona adalah *voucher* santunan tutup usia, ternyata ditemukan saksi Andris Papona di kendaraan lain. Terkait dalil dimaksud saksi Snieuw Witje dan Evita N.W. Jains membantah bahwa mereka sedang berkampanye, melainkan sedang berjalan-jalan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro bernama Fidel Molumbot berkomunikasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 via *short messages service* (SMS) dalam rangka memperbanyak Formulir C-1.KWK.KPU.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti surat/tulisan bertanda P-14** dan **bukti P-56**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 via SMS terkait penggandaan Formulir C-1.KWK.KPU.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Pihak Terkait hanya mengingatkan KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro agar memperbanyak Formulir C-1.KWK.KPU untuk memenuhi kebutuhan para saksi pasangan calon.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah **bukti surat/tulisan bertanda P-14** dan **bukti P-56** berupa pesawat telepon seluler serta transkrip *short message services* (SMS) dari pesawat telepon seluler tersebut tidak menunjukkan dengan jelas mengenai pihak-pihak, waktu, serta tema komunikasi (perbincangan) yang dilakukan. Seandainya pun benar terjadi komunikasi via SMS terkait penggandaan Formulir C-1.KWK.KPU, bahkan seandainya benar telah dilakukan penggandaan Formulir C-1.KWK.KPU dimaksud, Pemohon juga tidak mengemukakan kerugian apa yang ditimbulkan akibat penggandaan formulir dimaksud. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon (PPK, PPS, dan KPPS) memberikan hak pilih kepada pemilih dari daerah lain, seperti Kabupaten Sangihe, Kota Bitung, Kota Manado, dan Jakarta, dengan hanya menggunakan KTP dan Kartu Keluarga; menolak pemilih simpatisan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Rahmat dan Recky J.A. Tamaka**, serta **bukti surat/tulisan bertanda P-8, bukti P-15** sampai dengan **bukti P-22**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Termohon tidak pernah memberikan hak pilih kepada pemilih dari Kabupaten Sangihe, Kota Bitung, Kota Manado, dan Jakarta.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti surat/tulisan bertanda T-10** sampai dengan **bukti T-12**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terutama keterangan saksi Recky J.A. Tamaka, Mahkamah meyakini benar terdapat penduduk yang secara administratif bukan warga Kabupaten Kepulauan Sitaro namun masih terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2013 dan ikut memilih. Adanya peristiwa tersebut menurut Mahkamah menunjukkan bahwa proses pemutakhiran DPT oleh Termohon serta pihak terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, meskipun hal tersebut merupakan pelanggaran, Mahkamah tidak melihat adanya signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara para pasangan calon, apalagi tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon yang mana saksi Recky J.A. Tamaka dan kawan-kawan memberikan suaranya. Berdasarkan pertimbangan tersebut **menurut Mahkamah** dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi, saksi Pemohon pada delapan TPS di Kecamatan Siau Timur dan 18 TPS di Kecamatan Siau Timur Selatan tidak diberi salinan Formulir C-1.KWK.KPU.

Untuk membuktikan bantahannya Pemohon mengajukan **bukti surat/tulisan bertanda P-10B**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa benar saksi Pemohon di delapan TPS di Kecamatan Siau Timur dan saksi di delapan belas TPS di Kecamatan Siau Timur Selatan tidak diberi salinan Formulir C-1.KWK.KPU. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Tim Sukses Pemohon tidak diberi salinan DPT oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro meskipun sudah mengajukan permintaan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Max Sudirno Kaghoo** dan **bukti surat/tulisan bertanda P-31**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **saksi Hendrik Kudimang** dan **Syanet Gandaria**.

Terhadap dalil mengenai tidak diberikannya DPT kepada Pemohon meskipun telah diminta tiga kali, yaitu sebelum kampanye, pada saat rapat koordinasi KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro 23 Mei 2013, serta pada saat pengesahan DPT, Termohon telah membantah dalil dimaksud namun tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah memberikan salinan DPT kepada Pemohon. Saksi yang diajukan Termohon, yaitu Hendrik Kudimang dan Syanet Gandaria hanya menerangkan telah memberikan salinan DPT kepada para saksi TPS pada hari pemungutan suara, dan bukan pada saat rapat pleno pengesahan DPT. Menurut Mahkamah, tidak diberikannya salinan DPT kepada Pemohon merupakan pengabaian hak Pemohon, dan merupakan sebuah pelanggaran administrasi Pemilukada. Namun, pelanggaran yang demikian tidak dapat begitu saja dijadikan alasan membatalkan hasil Pemilukada jika tidak dapat dibuktikan lebih lanjut adanya manipulasi data pemilih yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon yang lain, serta mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Dari bukti-bukti terkait DPT yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya kesengajaan manipulasi data pemilih untuk keuntungan

pasangan calon tertentu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Camat Siau Barat bernama Hendrik Lalamentik mengancam akan menganiaya Ivan Paraeng di Manado jika tidak bersedia memilih calon *incumbent*.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Ivan Paraeng**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa tidak pernah memerintahkan Camat Siau Barat bernama Hendrik Lalamentik agar mengancam Ivan Paraeng.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Hendrik Lalamentik**.

Terhadap dalil Pemohon mengenai intimidasi, keterangan saksi Ivan Paraeng yang pada pokoknya bahwa saksi pernah diintimidasi oleh Camat bernama Hendrik Lalamentik telah dibantah oleh saksi Hendrik Lalamentik yang diajukan Pihak Terkait. Dengan dibantahnya keterangan saksi yang diajukan Pemohon, dan tidak adanya bukti lain yang dapat membuktikan dalil Pemohon, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran peristiwa intimidasi (ancaman pembunuhan) tersebut, dan karenanya dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan dengan jelas dan/atau tidak dibuktikan lebih lanjut, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan, dan karenanya dalil-dalil tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, yang

diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo